



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 235/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

TENTANG

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN SEGEL
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Segel pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);

2. ...

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 258/BA/011.329201/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN SEGEL PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Segel sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 234/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tanggal : 22 Desember 2016

Tentang : Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Segel pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI SEGEL

A. Jenis dan Spesifikasi

1. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
2. Bahan : Brittle paper sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker;
3. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
4. Bentuk : persegi;
5. Contoh Desain :
Segel



- untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.

B. Penggunaan dan Jumlah

1. Penggunaan

a. Di tingkat TPS:

19 Keping dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 4 keping untuk Sampul Surat Suara Sah;
- 2) 1 keping untuk Sampul Surat Suara tidak sah;
- 3) 1 keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru coblos;
- 4) 2 keping untuk Sampul Surat Suara rusak tidak digunakan;
- 5) 1 keping untuk sampul BA & sertifikat ke PPS;
- 6) 2 keping untuk sampul BA & Sertifikat ke PPK;
- 7) 1 keping untuk Sampul BA & Sertifikat ke KPU Kota Cimahi;
- 8) 1 keping untuk sampul anak kunci;
- 9) 1 keping untuk lubang kotak suara;

10) 1 keping untuk lubang gembok kotak suara;

11) 4 keping untuk cadangan.

b. Di tingkat PPK:

8 keping+1 keping x TPS diwilayah kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1) 1 keping u/ segel sampul BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK);

2) 6 keping u/lubang gembok dan lubang kotak suara :

- kotak BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara u/ tingkat PPK;
- Kotak salinan daftar pemilih & daftar hadir u/ tingkat TPS;
- Kotak BA Pemungutan dan penghitungan Suara, sertifikat hasil Penghitungan Suara, Catatan hasil Penghitungan Suara, & Model Plano u/ tingkat TPS.

3) 1 keping u/ sampul anak kunci;

4) 1 keping u/ segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS

c. Di tingkat Kota Cimahi:

5 keping tiap TPS dengan rincian sebagai berikut:

1) 2 keping untuk sampul Surat Suara;

2) minimal 3 keping u/lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci

2. Jumlah

Jumlah Kebutuhan Segel untuk penyelenggaraan pemilihan adalah:

- Tingkat TPS:

19 Keping x 980 TPS = 18.620 Segel

- Tingkat PPK

(8 Keping x 3 PPK) + (1 x 980 TPS) = 1.004 Segel

- Tingkat Kota Cimahi:

5 Keping x 980 TPS = 4.900 Segel +

Total Kebutuhan Segel

= 24.524 Segel

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya